**POINTERS RAPAT**

**PENGARAHAN PENATAAN JFU**

1. Pemberlakuan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berdampak terbitnya PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berakibat adanya perubahan struktur organisasi dan perangkat daerah se-Indonesia tak terkecuali dalam hal ini Pemerintah Kota Blitar
2. Untuk mempersiapkan hal itu maka P3D (Prasarana, Personel, Penganggaran dan Dokumen) harus segera ditata dan direncanakan guna persiapan pemberlakukan PP 18 Tahun 2016 yaitu 1 Januari 2017.
3. BKD dalam hal ini bertanggung jawab dalam mempersiapkan personel terdapat dua unsure yang nantinya akan ditata yaitu pejabat structural dan pejabat fungsional umum
4. Terkait dengan penataan pejabat fungsional umum, maka berdasarkan Perka BKN NOmor 37 Tahun 2017 telah diedarkan surat Plt. Kepala BKD tanggal 12 Oktober 2016 nomor 800/217/410.201.2/2016 tentang validasai data JFU dimasing-masing SKPD. Melalui vaalidasi ini diharapkan nantinya akan diperoleh informasi jabatan JFU di masing-masing SKPD yang dijadikan dasar untuk melakukan penataan staf.
5. Mekanisme atau langkah yang harus dilakukan oleh setiap pengelola kepegawaian sebagai berikut :
6. Lakukan **pengecekan posisi JFU** sampai dengan atasan terendehnya (kasi/kasubag/kasubid). Bila antara data yang ada dengan kondisi riil tidak sama maka silahkan langsung ditulis atasan langsungnya dikolom keterangan.

* Bila dijumpai antara posisi dengan yang dilakukan tidak sama (missal dia JFU di seksi A tetapi melakukan kegiatan di seksi B, maka yang dijadikan acuan adalah Suat tugas dari ka SKPD ybs dibawah seksi apa, jika bermasalah lihat SKP)
* Kalo atasan terendah pensiun maka silahkan ditulis dikolom keterangan nama jabatan yang pensiun

1. **Berikan uraian singkat tugas pokok yang dilakukan** dikolom keterangan. Missal : Update data, pengelola gaji berkala, penyusunan RTRW, pengelola Dana BOS, bendahara gaji, bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, admin barang, dll
2. Lakukan **pengecekan nama jabatannya** dengan aplikasi e-formasi ([www.formasi.menpan.go.id)](http://www.formasi.menpan.go.id)), bila tidak sama tuliskan dikolom keterangan nama jabatan yang tidak sama
3. Melakukan pengecekan **kualifikasi pendidikan sesuai dengan pangkat terakhir**.
4. Materi atau data JFU masing-masing SKPD dapat di download pada web BKD ([www.bkd.blitarkota.go.id](http://www.bkd.blitarkota.go.id)) menu download
5. Hasil validasi data JFU ini diharapkan dapat diterima oleh BKD paling lambat tanggal 25 Oktober 2016 dikarenakan data tersebut akan digunakan untuk proses penataan staf dan digunakan sebagai bahan pembuatan KUA PPAS tertutama untuk belanja pegawai.